

DAMPAK HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DAN PADANGAN HUKUM ISLAM

J Akhis Muadim, Anggun Lestari Suryamizon, Jasman Nazar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Email : aismuadim@gmail.com , anggunmizon31@gmail.com , jasman.ucok.umsb@gmail.com

ABSTRACT

The practice of buying and selling is an activity that has been carried out by the community since ancient times. The practice of buying and selling is carried out to meet the needs of the community itself. Information technology infrastructure from these developments has emerged a new paradigm in conducting business processes using the internet and information technology infrastructure. The business process carried out through the media of information technology and the internet is known as e-commerce. In the view of the teachings of Islam, actually e-commerce or online buying and selling is okay to do, because basically as long as it is not contradictory and does not go out of the shari'ah corridor, this can be done because it is worldly. Regarding the operational technicalities, it is returned to the prevailing customs, traditions, procedures, and systems ('urf), including the actualization of consent and qabul in buying and selling, it does not have to be done by saying words or meeting physically. Research Formulation 1) How is the legitimacy of buying and selling online according to positive legal views and Islamic legal views? 2) What are the impacts/consequences arising from online buying and selling transactions according to positive legal views and Islamic legal views?. This research method uses a normative juridical research form, which is a legal research that is only aimed at written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require library data. Research Results 1) Online buying and selling is considered valid in Indonesian positive law if it meets the legal requirements of an agreement because basically buying and selling is included in an agreement. Whereas in Islamic law, buying and selling online is legal if it does not contain gharar and dzalim elements in it. 2) The impact caused in online buying and selling according to positive Indonesian law can be in the form of a default in which the goods ordered by the buyer come in a form that is not in accordance with the goods ordered. The impact of buying and selling online on Islamic law is only in the form of loss of blessing from the money that the seller gets from the results of the sale and purchase he does.

Keywords: *Buying and Selling Online, E-Commerce, Islamic Law.*


ABSTRAK

Praktek jual beli merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak jaman dahulu, Praktek jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Infrastruktur teknologi informasi dari perkembangan tersebut sehingga muncul paradigma baru dalam melakukan proses bisnis dengan menggunakan internet dan infrastruktur teknologi informasi. Proses bisnis yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan internet tersebut dikenal dengan sebutan e-commerce. Dalam pandangan ajaran agama islam, sebenarnya e-commerce atau jual beli online ini boleh-boleh saja untuk dilakukan, karna pada dasarnya selagai tidak bertentangan dan tidak keluar dari koridor syari'ah hal ini boleh dilakukan dikarenakan sifatnya itu keduniawian. Mengenai teknis operasionalnya dikembalikan kepada kelaziman, tradisi, prosedur, dan sistem ('urf) yang berlaku termasuk dalam aktualisasi ijab dan qabul dalam jual beli tidak harus dilakukan dengan mengucapkan kata atau bertemu fisik. Rumusan Penelilitian 1) Bagaimana keabsahan jual beli online menurut pandangan hukum positif dan pandangan hukum islam.? 2) Apa saja dampak/ akibat yang timbul dari transaksi jual beli online menurut pandangan hukum positif dan pandangan hukum islam?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat kepustakaan. Hasil Penelitian 1) Jual beli online dianggap sah dalam hukum positif indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian karena pada dasarnya jual beli termasuk kedalam suatu perjanjian. Sedangkan dalam hukum islam jual beli online hukumnya sah-sah saja apabila tidak mengandung unsur gharar dan unsur dzalim didalamnya. 2) Dampak yang ditimbulkan dalam jual beli online menurut hokum positif Indonesia dapat berupa terjadinya wanprestasi dimana barang yang dipesan oleh si pembeli datang dengan bentuk yang tidak sesuai dengan yang barang yang di pesan. Dampak yang ditimbulkan dalam jual beli online pada hukum islam hanya berupa hilangnya keberkahan dari uang yang di peroleh si penjual dari hasil jual beli yang dilakukannya.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, E-Commerce, Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Praktek jual beli merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak jaman dahulu, Praktek jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Perjanjian



jual beli ini telah diatur didalam hukum positif Indonesia, yaitu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPPerdata, dalam Buku III KUHPPerdata Pasal 1457 yang menjelaskan bahwa Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹

Dengan perkembangan zaman seperti saat sekarang ini, praktik jual beli tidak hanya dilakukan di pasar, namun sudah dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi jual beli online atau disebut juga *e-commerce* yang sudah banyak tersedia. Munculnya *e-commerce* mengubah paradigma masyarakat dan pola pikir dalam memenuhi kebutuhan hidup dari mulai kebutuhan pokok, sekunder, tersier sampai pada kebutuhan lainnya misalnya saja kebutuhan *consumer to consumer* yang bertemunya di *e-commerce* ini. Peranan teknologi berpengaruh dalam perkembangan *e-commerce* serta penjualan online, penerapan teknologi menjadi satu-satunya sarana transaksi yang bisa dilakukan oleh konsumen dan *supplier* pada *e-commerce*.²

Beberapa perusahaan *e-commerce* tersebut ada yang menyediakan ruang untuk para pelaku usaha lain agar dapat menampilkan produknya di *website e-commerce* tersebut. Hal ini menimbulkan terciptanya suatu pasar elektronik yang kita kenal dengan sebutan *marketplace*.³ Dalam pandangan ajaran agama islam, sebenarnya *e-commerce* atau jual beli *online* ini boleh-boleh saja untuk dilakukan, karna pada dasarnya selagai tidak bertentangan dan tidak keluar dari koridor syari'ah hal ini boleh dilakukan dikarenakan sifatnya itu keduniawian.⁴ Di Indonesia, ketentuan syariat transaksi salam diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak. Berdasarkan fatwa tersebut, maka hal yang harus diperhatikan dalam transaksi salam adalah rukun dan syarat transaksinya. Terkait dengan alat pembayaran dalam transaksi salam, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dana bentuknya. Alat bayar dapat berupa uang, barang maupun manfaat. Namun pembayarannya harus dilakukan saat kontrak disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Artinya bahwa unsur-unsur jual beli sudah terpenuhi sehingga apabila terjadi pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan jual-beli maka hal tersebut dapat diproses secara hukum.


Adapun yang mendasari penulis mengangkat judul tersebut adalah berdasar pada kitab fiqh (*Fathul Qharib*), *Bab Buyu'* atau jual beli memberikan syarat atau perintah untuk menjadikan akad bermuajajah tatap muka suatu kewajiban dalam transaksi jual beli. bahwa pada prakteknya yang sering Penulis temui sering terjadi transaksi secara online yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli dan ada juga barang yang rusak serta tidak sampai ketangan pembeli, dimana hal tersebut memberikan kerugian untuk pembeli.

¹ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009, hlm. 366.

² Erna Priliyasi, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol .49 No. 2, 2019, Hlm. 76

³ Rini Yustiani, *Peran marketplace sebagai alternative bisnis di era teknologi informasi*, *jurnal ilmiah komputer dan informatika*, Vol 6, No 2, Oktober 2017, hlm. 43

⁴ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, Hlm. 20.



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“DAMPAK HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DAN PADANGAN HUKUM ISLAM”**.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat kepustakaan.

C. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Dimana dalam hukum positif, tepatnya dalam Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya membayar sejumlah uang yang sudah menjadi kesepakatan dalam perjanjian tersebut.⁵


Dijelaskan juga Buku III KUHPerdata mengenal tiga asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Pertama, dalam transaksi perdagangan online atau *e-commerce* adalah asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Salah satu hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian itu. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open sistem*) dari hukum perjanjian. Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa, ketertiban umum, norma adat dan norma susila. Kedua, asas konsensualisme. Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata “*consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme merupakan dasarnya perjanjian dan perikatan yang dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, berdasarkan asas ini, perjanjian dinilai sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang memang oleh undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu.

Jual beli online telah dijelaskan pada pasal 1547 BW mengenai Perjanjian jual beli dan sebagaimana perjanjian pada umumnya terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yang mana telah dijelaskan pada pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, sepanjang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif pada syarat sah perjanjian adalah sah-sah saja.

Jual online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll.⁶

⁵ Mohammad Suyudi, “Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol 2 Nomor 3, hlm. 398.

⁶ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam Vol 3 No 1, Maret 2017*, hlm. 55.



Jual beli online disebut juga *e-commerce* merupakan adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengabungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.⁷

2. Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam

Menurut Djazuli kaidah fiqh mengenai jual online dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan hukum jual beli secara online adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

hal ini tercermin dari mewabahnya pertukaran transaksi barang dan melalui media elektronik. Pesatnya perkembangan ini dimungkinkan mengingat perdagangan melalui jaringan komputer menjanjikan efisiensi baik dari segi waktu dan biaya serta kenyamanan dalam bertransaksi bagi konsumen, dibandingkan dengan pola bertansaksi secara tradisional. Dan secara bisnis. Dan secara bisnis keuntungan atau outlet dan administrasinya yang diperkirakan setiap transaksi konvensional membutuhkan biaya 12 kali disbanding di *cyberspace*.⁸

Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama *Hanafiyah* rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:


- Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- Sigat (lafal ijab dan qabul)
- Ma'qud 'alaih (barang yang dibeli)
- Nilai tukar pengganti barang.⁹

Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis Pada dasarnya Jual beli *online* menurut pandangan Hukum Islam sepanjang tidak ada unsur *gharar* diperbolehkan dalam islam. *Gharar* Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat

⁷ Omo W Purbo Dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta: Alex Media cimpotendo, 2000, hlm. 13.

⁸ Desy Safira Dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, Vol 5 No 1 Mei 2020, hlm. 64.

⁹ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017, hlm. 376.



diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.¹⁰

b. Dampak Yang Timbul Dari Transaksi Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Pandangan Hukum Islam

1. Dampak dan akibat transaksi Jual Beli *Online* menurut Hukum Positif

Resiko yang terdapat dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan media elektronik terutama melalui *Online Shop* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Barang yang dikirim bias saja barang lama, atau dengan kata lain barang yang dikirim merupakan barang yang sudah lama menjadi pajangan dan tidak laku. Misalnya jam tangan yang tenaganya kurang baterai, dikarenakan jam tersebut telah lama sehingga masa baterai pada jam tidak bertahan lama sampai kepada tangan si pembeli.
- b. Barang yang dikirim bisa saja rusak dalam perjalanan pengiriman. Atau barang yang di jual memang kurang bagus dari pabriknya, pada barang yang dikirim terdapat cacat tersembunyi, sehingga pada saat pemakaian baru diketahui adanya kerusakan pada barang.
- c. Barang yang diperjanjikan berbeda dengan barang yang di kirimkan, bias mengenai jenis, warna, ukuran atau tipenya. Misalnya : pembelian jaket yang di perjanjikan adalah bahan jaket yang terbuat dari kulit ternyata begitu diterima si pembeli ternyata bahannta terbuat dari campuran parasut.
- d. Resiko terakhir yang marak terjadi dalam hal ini adalah penipuan, barang yang sudah diperjanjikan dan sudah di bayar tidak sampai-sampai kepada tangan sipembeli.¹¹

Menurut penelitian Penulis dampak dan akibat dari transaksi jual beli online secara Hukum Positif yang sering kali terjadi pada prakteknya adanya ketidak sesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima oleh karena itu secara hukum telah terjadi perbuatan wanprestasi yang mana Penjual tidak menajalankan prestasi sebagaimana diatur dalam pasla 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan diatur dalam Undang-undang ITE.


Hal tersebut sejalan dengan aturan Pasal 1 Undang–Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam aturan Undang-undang tersebut Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan internet, dan/atau media elektronik.

Selanjutnya didalam Rumusan Pasal 9 Undang-undang ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Tidak hanya itu dalam penyelenggaraan *e-commerce* para pihak wajib memperhatikan:

- a. Itikad baik;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;

¹⁰*Ibid*, hlm. 55.

¹¹ Ahmad Ansyari Siregar, *Op.Cit*, hlm 119



e. Kewajaran;

Berhubungan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, pada setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud, dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

2. Dampak dan akibat transaksi Jual Beli *Online* menurut Hukum Islam

Jual beli telah disahkan oleh Al-Quran, sunnah dan *ijma'*, terdapat sejumlah ayat al-quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surah al- Baqarah, 2:275 : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”


Adapun dalil sunnah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “ Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha yang paling utama, beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setia jual beli yang *mabrur*”, jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli, adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.¹²

D. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jual beli termasuk kedalam perjanjian yang diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdata, dimana dalam melakukan jual beli dua orang yang bersepakat melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat dari perjanjian tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1320. Jual beli online merupakan bentuk jual beli yang banyak di pergunakan pada saat sekarang ini, hal ini di akibatkan oleh perkembangan zaman dimana zaman sekarang ini kegiatan masyarakat banyak sekali menggunakan teknologi. Jual beli online juga mempermudah orang-orang yang ingin membeli suatu barang dimana orang tersebut berada jauh dengan barang yang ingin dibelinya, sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi jual beli online yang bermunculan untuk mengatasi hal seperti ini. Pengaturan jual beli online ini hampir sama halnya dengan pengaturan jual beli pada umumnya, UU ITE juga mengatur mengenai jual beli online ini yaitu pada Pasal 17. Dalam hukum positif Indonesia, jual beli online hukum nya adalah sah selagi tidak menimbulkan wanprestasi dan penipuan. Dalam Islam, jual beli disebut dengan *al bai'*. *Al bai'* memiliki pengertian secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula, *al bai'* dimaknai dengan tukar menukar barang. Perpindahan ini ditandai dengan adanya tukar menukar antara objek yang diperjual belikan dengan sejumlah uang yang telah disepakati melalui akad, maksudnya adalah kesepakatan yang terjadi antara si penjual dan si pembeli melalui akad merupakan sebuah kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak akan

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013 hlm 103.



sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada si penjual. Banyak ayat yang mengatur mengenai jual beli dalam islam seperti Q.S An-Nisa dan Q.S Al-Maidah. Dalam islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan jual beli online, namun secara umum islam mengatur jual beli yang halal adalah jual beli yang dilakukan tanpa adanya unsur gharar dan unsur dzalim.

2. Dampak yang ditimbulkan dalam jual beli online menurut hukum positif Indonesia dapat berupa terjadinya wanprestasi dimana barang yang dipesan oleh si pembeli datang dengan bentuk yang tidak sesuai dengan yang barang yang di pesan. Kemudian dampak yang ditimbulkan pada jual beli online adalah penipuan, karena tidak adanya pertemuan antara si pembeli dan si penjual secara langsung, dan hanya bertemu melalui aplikasi jual beli online ataupun melalui media social lainnya, juga berpotensi untuk melakukan penipuan didalamnya. Karena si penjual bisa saja tidak mengirim barang yang di pesan oleh si pembeli, dan si pembeli sudah terlebih dahulu mengirimkan uangnya. Dampak yang ditimbulkan dalam jual beli online pada hukum islam hanya berupa hilangnya keberkahan dari uang yang di peroleh si penjual dari hasil jual beli yang dilakukannya, hal ini akan terjadi apabila si penjual melakukan kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga si penjual mendzalimi si pembeli. Kemudian dampak lain yang akan di timbulkan adalah dosa bagi si penjual yang melakukan penipuan maupun kecurangan dalam transaksi jual beli online.

B. SARAN

1. Kepada pelaku jual beli online hendaknya memperhatikan dan sama-sama mengetahui bagaimana jual beli yang sah menurut hukum positif dan hukum islam bagi yang beragama islam, hal ini bertujuan agar perjanjian jual beli yang para pelaku jual beli ini lakukan sah menurut hukum positif dan sah juga menurut hukum islam. Penjual dan pembeli harus memahami betul bagaimana suatu perjanjian jual beli tersebut, yang mana harus memenuhi syarat-syarat dari perjanjian tersebut agar tidak terjadi wanprestasi dan penipuan.
2. Selaku pelaku usaha yang bergerak dibidang jual beli online, selain memperhatikan undang-undang dalam hukum positif, terkhusus umat muslim hendaknya memperhatikan aturan dan ketentuan yang diatur oleh hukum islam sebagaimana yang diterapkan Rasulullah SWA dalam fiqih muamalah agar harta yang diperoleh mengandung keberkahan dan dijauhi dari ke mashlahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Omo W Purbo Dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta: Alex Media cinputendo, 2000.

R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.

B. Jurnal

Ahmad Ansyari Siregar, Keabsahan Jual Beli Online Shop Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik (ITE), *Jurnal Ilmiah advokasi Vol 7 No 2 September 2019*.

Desy Safira Dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, Vol 5 No 1 Mei 2020.

Erna Priliasari, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol .49 No. 2, 2019.

Mohammad Suyudi, "Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol 2 Nomor 3.

Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 Desember 2017

Rini Yustiani, Peran marketplace sebagai alternative bisnis di era teknologi informasi, *jurnal ilmiah komputer dan informatika*, Vol 6, No 2, Oktober 2017.

Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam Vol 3 No 1, Maret 2017*.